

**WALI AD{AL KARENA KHAWATIR TERJADI
PENGANIAYAAN (STUDI ANALISIS PENETAPAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK NOMOR:
07/Pdt.P/2008/PA.NGJ)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

Oleh :

Muhammad Jappar

NIM: CO1304111

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**SURABAYA
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Jappar** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Juli 2008
Pembimbing,

Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 150 275 953

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Jappar ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2008, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.

Majlis Munaqasah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 150 275 953

Drs. H. Suis, M.Ag
NIP. 150 282 644

Penguji I

Penguji I

Pembimbing

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 150 221 203

Sahid. HM, M.Ag
NIP. 150 240 376

Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 150 275 953

Surabaya, 11 Agustus 2008
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Drs. H. Abdus Salam, M. Ag
NIP. 150 221 203

PERSEMBAHAN

Pertama;

Saya ucapkan Syukur Alhamdulillah pada Sang Penguasa Jagad Raya yang telah memberikan Nikmat dan Hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Kedua;

Ayah dan Ibu (H. Abd Ghofur dan Hj. Khodijah) tercinta yang telah banyak memberi dukungan semangat pikiran serta materi. Kanda H. Nikmatullah, S.Pd.I dan semua Yundaku Hj. Tiyanna, Hj. Hosna, Hj Munimah dan Hj. Sofia serta semua keponakanku H. Usman Yunus, H. Syafi'ie, H. Juma'adi, Hj. Jumaiyah, H. Sholeh, Hj. Roudhotul Jannah, Hj. Nailul Faroh, H. Riyad Al-Mubarak, H. Abd Salam dan Hj.Madinah Al-Munawarah yang Sangat aku sayangi.

Ketiga;

*Belahan jiwaku yang hingga saat ini belum juga datang, Entah siapa, Entah dimana dan Entah kapan Dia bisa menemani aku untuk mengarungi sebuah mahligai rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Fiddini Fiddunya
Wal Akhirah.*

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul *Wali Adfal Karena Khawatir Terjadi Penganiayaan (Studi Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk)*.

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang melatar belakangi wali enggan menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya?, apa dasar hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam menetapkan wali *adfal* karena khawatir terjadi penganiayaan? dan bagaimana analisis hukum Islam berkaitan dengan hal tersebut?.

Data dalam penelitian ini dihimpun dari berkas perkara dan wawancara dengan hakim yang selanjutnya dianalisis menggunakan tehnik deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa Penetapan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa dalam proses penetapan wali *adfal* antara pemohon dan wali pemohon datang secara pribadi. Dan kehadiran kedua pihak dalam sidang tidak terpaku pada sidang pertama saja, namun selama perkara belum ditetapkan upaya mendamaikan atau islah tetap selalu dilakukan, tetapi tidak berhasil dengan berdasarkan UU No.1/1974 Pasal 21 Ayat (3), Kompilasi Hukum Islam pasal 23, dan Peraturan Menteri Agama RI No. 2/1987 pasal 2, 3, dan 4 tentang wali hakim, maka hakim mengabulkan permohonan pemohon.

Jadi, berdasarkan fakta yuridis yang diajukan oleh pemohon Pengadilan Agama Nganjuk menilai bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya Pengadilan Agama Nganjuk menetapkan bahwa wali pemohon *adfal* dan memberi izin kepada pemohon untuk menikah dengan wali hakim. Dan hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah diputuskan *adfalnya* wali maka perwaliannya pindah pada wali hakim yang sudah ditunjuk. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka kepada para hakim dalam memutuskan/menetapkan perkara supaya berhati-hati dan benar-benar mengerahkan daya ijtihadnya sehingga hasil ijtihadnya baik dan bermanfaat untuk kemaslahatan.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh kerendahan dan keikhlasan hati, penulis haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Skripsi yang berjudul “Wali *Adfal* Karena Khawatir Terjadi Penganiayaan (Studi Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk)” dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin umat manusia Nabi Muhammad SAW sebagai reformis Islam melalui ajaran Islam.

Penulis yakin bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta masih banyak kekurangan-kekurangan mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas. Maka saran dan kritik dari pembaca sangatlah penting demi kesempurnaan dalam penelitian selanjutnya.

Atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, tidak lupa penulis mengucapkan tarima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, MA., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Drs. Abd. Salam M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak Drs. Suwito MAg. Selaku Kajur dan Bapak Arif Jamaluddin Malik, M.Ag. Selaku Sekjur Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel.

4. Bapak Arif Jamaluddin Malik, M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan yang setulus-tulusnya demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang selalu ikhlas atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kami.
6. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk beserta para hakim dan Pantera khususnya Panitera Muda Hukum serta Pegawai PA Nganjuk yang telah banyak membantu.
7. Ayah dan Ibuku serta saudara-saudaraku yang telah membantu memberi semangat baik motivasi maupun materi.
8. Teman-temanku dikos 6 C atas semua saran yang telah diberikan.

Semoga kebaikan-kebaikan kalian diberikan imbalan oleh Allah SWT. Dan semoga dengan terselesaikannya skripsi ini memberi manfaat bagi kita semua.

Surabaya, 25 Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Kajian Pustaka	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian	14
1. Data yang dikumpulkan	14
2. Sumber data	14
3. Teknik pengumpulan data	16

4. Teknik analisis data -----	16
H. Sistematika Pembahasan -----	16
BAB II : PERWALIAN -----	17
A. Pengertian Wali -----	17
B. Dasar Hukum Perwalian -----	20
C. Macam-Macam Wali -----	23
D. Dasar Penetapan Wali Ad{al-----	34
BAB III : PENYELESAIAN WALI AD{AL KARENA KHAWATIR TERJADI PENGANIAYAAN DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK -----	40
A. Latar Belakang Wali <i>Ad{al</i> Karena Khawatir Terjadi Penganiayaan Di Pengadilan Agama Nganjuk -----	40
1. Latar Belakang Wali <i>Ad{al</i> Karena Khawatir Terjadi Penganiayaan -----	40
2. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Nganjuk -----	41
3. Kompetensi dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk ---	42
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk -----	45
B. Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 07/Pdt.P/2008/PA.NGJ. Tentang Wali Ad{al Karena Khawatir Terjadi Penganiayaan.-----	46

C. Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Dalam Menetapkan Wali Ad{al Karena Khawatir Terjadi Panganiayaan-----	59
BAB IV : ANALISIS WALI AD{AL KARENA KHAWATIR TERJADI PENGANIAYAAN DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK -----	65
A. Analisis Latar Belakang Wali Enggan Menikahkan Wanita Yang Ada Dibawah Perwaliannya -----	65
B. Analisis Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam Menetapkan Wali Ad{al Karena Khawatir Terjadi Penganiayaan ----	70
C. Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang Wali Ad{al Karena Khawatir Terjadi Penganiayaan -----	73
BAB V : PENUTUP -----	77
A. Kesimpulan -----	77
B. Saran -----	78
DAFTAR PUSTAKA -----	79
LAMPIRAN -----	82

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke dalam tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
?	Alif		Tidak dilambangkan
?	Ba	b	Be
?	Ta	t	Te
?	Sa	s	Es (dengan titik diatas)
?	Jim	j	Je
?	Ha	h}	Ha (dengan titik di bawah)
?	Kha	kh	Ka dan Ha
O	Dal	d	De
?	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
?	Ra	r	Er
?	Zai	z	Zet
a	Sin	s	Es
e	Syin	sy	Es dan Ye
?	Sad	s}	Es (dengan titik di bawah)
?	Dad	d}	De (dengan titik di bawah)
?	Ta	t}	Te (dengan titik di bawah)
?	Za	z}	Zet (dengan titik di bawah)
?	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
?	Gain	g	Ge
?	Fa	f	Ef
?	Qaf	q	Ki
?	Kaf	k	Ka
?	Lam	l	sEl
?	Mim	m	Em
?	Nun	n	En
?	Wau	w	We
?	Ha	h	Ha
?	Hamzah	'	Apostrof
?	Ya	y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda dan *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
 - a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *ahkam*
 - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *batil*
 - c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *bukhari*
3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
 - a. Vokal rangkap **??** dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*.
 - b. Vokal rangkap **??** dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Zuh{ayliy*.
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *Al-Qur'a>n*.
5. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, taransliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *illat*.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-la>m*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah penghubung. Misalnya *al-baqarah*.
7. *Ta>' marbu>ta* mati atau yang dibaca seperti berharakat *sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta>' marbu>ta* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *al amanat*.
8. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *fugaha>'*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun.